



**PUTUSAN**  
**NOMOR 734/PID.SUS/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JUSMAN ISMAIL ALS. EMMANG BIN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Reformasi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Majeis Hakim Pengadilan Negeri Pare Pare sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

*Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare pare sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
8. Hakim Tinggi Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tgl 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saharuddin, S.H. Darmawati Yusriani, S.H. Khaerul Anwar, S.H. dan Aswandi Asruddin, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Citra Keadilan Parepare yang beralamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 21/SKK/Pid/LCKP/2024 tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pare pare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

#### PERTAMA

Bahwa terdakwa JUSMAN ISMAIL als. EMMANG Bin ISMAIL bersama-sama saksi FEBBI SAPUTRA als. FEBI Bn BASARU dan saksi ABD. MUIS als. MUIS Bin MASSE (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wita sampai dengan pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Lembah Harapan Kota Pare-Pare dan di Jl. Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 23.00 Wita, saksi BRIPKA SETIA yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel dengan berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung

*Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Nomor : SPPT/255/X/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Tanggal 18 Oktober 2023, melakukan transaksi dengan cara pembelian terselubung (UNDERCOVER BUY) dengan menghubungi nomor handphone saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU yang merupakan target operasi guna memesan shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan oleh saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU menyuruh saksi BRIPKA SETIA untuk menunggu kabar selanjutnya dari dirinya;

- Bahwa setelah mendapatkan orderan shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 17.30 wita saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU berkunjung ke rumah saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE dan menyampaikan “ada pembeli nelpon, 5 juta uangnya” dan oleh saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE mengatakan “masih ada itu shabu yang kamu simpan sama saya yang lalu, itumo saja kasikan” kemudian saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE bersama saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU berjalan masuk ke kamar dibawah kolong rumah kearah kandang ayam, selanjutnya saksi ABD. MUIS alias MUIS bin MASSE mengambil 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu yang terselip di dinding kandang ayam yang disimpan oleh saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE selanjutnya saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE mengambil batu tawas dan menghancurkannya yang kemudian batu tawas tersebut dicampurkannya kedalam shabu dengan tujuan agar shabu yang akan dijual menjadi banyak dan sesuai dengan harga senilai Rp, 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE mengemas shabu yang sudah dicampur dengan tawas menjadi 2 (dua) bagian sachet plastik bening selanjutnya 2 (dua) sachet berisi shabu tersebut dilakban dengan menggunakan selotip hitam;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita, saksi BRIPKA SETIA menelphone saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU dengan mengatakan “adaka di pare-pare”, kemudian saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU menyampaikan kepada saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE bahwa

*Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



pembeli sudah ada di Kota Pare-Pare, selanjutnya saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE pergi ke Kota Pare-Pare dengan membawa gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu dan oleh saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU memberikan nomor whatsapp pembeli kepada saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE agar saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE bisa langsung berkomunikasi janji bertemu dengan pembeli;

- Bahwa sekira pukul 22.30 wita, saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE mendatangi rumah Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL di Jl. Reformasi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare dengan maksud akan mengajak Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL pergi mengantar shabu kepada pembeli yakni saksi BRIPKA SETIA di Jalan Matirotsi Kota Pare-Pare dengan mengatakan “ada pembeliku (shabu) menunggu disana, nanti saya kasiko uang 300 kalau jadi” sehingga Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL mengiyakan ajakan dari saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE tersebut, selanjutnya Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL berboncengan dengan saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE menuju ke Jalan Matirotsi Kota Pare-Pare, yang mana sesampainya di alamat yang dituju, terlihat saksi BRIPKA SETIA berjalan mendekati saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE sehingga saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE menyimpan gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu tersebut di pot bunga dipinggir jalan, dan saat saksi BRIPKA SETIA bertemu dengan saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE, oleh saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE bertanya “mana uangnya” dan dijawab oleh saksi BRIPKA SETIA “mana barangnya” sehingga transaksi shabu pun dibatalkan dan ditunda akan dilakukan transaksi pada keesokan harinya;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wita, saksi BRIPKA SETIA menghubungi saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU dengan mengatakan “adaka di penginapan nusa pratama, ketemu disini kalau ada barang” kemudian saksi

*Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU kerumah saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE dan sepakat untuk ke Kota Pare-Pare untuk melakukan transaksi shabu, kemudian saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU meminjam mobil milik saksi MUH. YUNUS A. alias YUNUS Bin AKIB dan saat saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU datang menjemput oleh saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE menyodorkan gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu yang disimpannya kepada saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU yang kemudian saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU masukkan gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu tersebut kedalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakainya, kemudian bersama-sama dengan saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE dan saksi MUH. YUNUS A. alias YUNUS Bin AKIB pergi ke Kota Pare-Pare;

- Bahwa sekira pukul 11.30 wita saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU berteman tiba di Lembah Harapan Kota Pare-Pare, kemudian saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE menelpon Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL dan menyuruh untuk datang ke Lembah Harapan, dan tidak lama kemudian Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL datang dan oleh saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE turun dari mobil dan menemui Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL dan menyuruh Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL agar menemani saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU ke Penginapan Nusa Pratama Kota Pare-Pare untuk bertransaksi shabu dengan pembeli yakni saksi BRIPKA SETIA, sehingga Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL berboncengan dengan saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU menuju Penginapan Nusa Pratama Kota Pare-Pare sedang saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE pergi bersama saksi MUH. YUNUS A. alias YUNUS Bin AKIB ke SPBU Soreang dan berencana menunggu saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU di SPBU tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU di depan penginapan Nusa Pratama Kota Pare-Pare kemudian saksi BRIPKA

*Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



SETIA berjalan mendekati saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU dan pada saat itu saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU bergegas menyerahkan gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu kepada Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL sambil mengatakan “kita mi yang pegang”, yang kemudian gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu tersebut diterima oleh Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL dengan tangan kiri dan menggenggamnya, kemudian saat saksi BRIPKA SETIA bertemu dengan saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU, oleh saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU berkata “adami barang, mana uangnya” dan saksi BRIPKA SETIA mengatakan “tunggu dulu” sambil memperlihatkan uangnya, dan pada saat itu saksi AIPDA SUMANTRI bersama Tim DitRes Narkoba Polda SulSel yang sudah melakukan pemantauan dari jarak jauh langsung mendekati dan mengamankan saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU bersama Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL kemudian saksi AIPDA SUMANTRI bertanya kepada Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL dengan mengatakan “apa itu ditanganmu” sambil menunjuk ke sebuah paket yang terlilit lakban berwarna hitam dalam genggam tangan Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL dan oleh Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL menjawab “barang shabu pak” selanjutnya Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL disuruh untuk membuka paket tersebut yang ternyata berisikan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang selanjutnya shabu-shabu tersebut disita dari tangan Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL beserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna biru milik Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam milik saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU;

- Bahwa Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL mengakui gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu adalah milik

*Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE sehingga dilakukan pengembangan pencarian terhadap saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE sampai ke Kabupaten Pinrang dan sekira pukul 18.00 wita, Tim DitRes Narkoba Polda SulSel berhasil mengamankan saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE dirumahnya dan oleh saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE mengakui gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu adalah miliknya selanjutnya disita 1 (satu) unit Handphone IOS merek Iphone warna putih milik saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE.

- Bahwa dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.Lab.: 4481/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, menerangkan 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening diberi kode "A" dengan berat netto 9.9848 gram diberi nomor barang bukti 8813/2023/NNF dan 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening diberi kode "B" dengan berat netto 0.9656 gram diberi nomor barang bukt 8814/2023/NNF barang bukti tersebut adalah milik JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAI, FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU dan ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE serta 1 (satu) botol plastic berisi urine milik JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAI diberi nomor barang bukti 8815/2023/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU diberi nomor barang bukti 8816/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE diberi nomor barang bukti 8817/2023/NNF, Kesimpulan barang bukti 8813/2023/NNF, 8814/2023/NNF, 8816/2023/NNF dan 8817/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 8815/2023/NNF adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

*Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*





menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bertindak bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FEBBI SAPUTRA als. FEBI Bn BASARU bersama-sama Terdakwa JUSMAN ISMAIL als. EMMANG Bin ISMAIL dan saksi ABD. MUIS als. MUIS Bin MASSE (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wita sampai dengan pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Lembah Harapan Kota Pare-Pare dan di Jl. Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 15.00 Wita, Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel dipimpin oleh KANIT 4 SUBDIT I AKP IRVAN ARFANDY, S.H sedang melakukan penyelidikan di Kota Pare- Pare mendapatkan informasi dari masyarakat (Informen) yang mengatakan sering terjadi transaksi shabu di Kota Pare-Pare dengan informen tersebut memberikan nomor handphone dan insial nama yang dicurigai sering melakukan transaksi shabu, selanjutnya sekira pukul 23.00 wita, Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel menuju ke lokasi yang dimaksud yakni di Jalan Mattirotasi Kota Pare-Pare guna melakukan penggambaran dan pemantauan dengan cara hunting atau memantau

*Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*





sepintas, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Nomor : SPPT/255/X/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Tanggal 18 Oktober 2023, oleh saksi BRIPKA SETIA melakukan transaksi dengan cara pembelian terselubung (UNDERCOVER BUY) dengan menghubungi nomor handphone target/penjual yang ternyata adalah saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU guna memesan shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan oleh saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU menyuruh saksi BRIPKA SETIA untuk menunggu kabar selanjutnya dari dirinya;

- Bahwa setelah mendapatkan orderan shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 17.30 wita saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU berkunjung ke rumah saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE dan menyampaikan “ada pembeli nelson, 5 juta uangnya” dan oleh saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE mengatakan “masih ada itu shabu yang kamu simpan sama saya yang lalu, itumo saja kasikan” kemudian saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE bersama saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU berjalan masuk ke kamar dibawah kolong rumah kearah kandang ayam, selanjutnya saksi ABD. MUIS alias MUIS bin MASSE mengambil 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu yang terselip di dinding kandang ayam yang disimpan oleh saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE selanjutnya saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE mengambil batu tawas dan menghancurkannya yang kemudian batu tawas tersebut dicampurkannya kedalam shabu dengan tujuan agar shabu yang akan dijual menjadi banyak dan sesuai dengan harga senilai Rp, 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE mengemas shabu yang sudah dicampur dengan tawas menjadi 2 (dua) bagian sachet plastik bening selanjutnya 2 (dua) sachet berisi shabu tersebut dilakban dengan menggunakan selotip hitam;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita, saksi BRIPKA SETIA menelphone saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU dengan mengatakan “adaka di

*Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pare-pare”, kemudian saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU menyampaikan kepada saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE bahwa pembeli sudah ada di Kota Pare-Pare, selanjutnya saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE pergi ke Kota Pare-Pare dengan membawa gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu dan oleh saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU memberikan nomor whatsapp pembeli kepada saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE agar saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE bisa langsung berkomunikasi janji bertemu dengan pembeli;

- Bahwa sekira pukul 22.30 wita, saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE mendatangi rumah Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL di Jl. Reformasi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare dengan maksud akan mengajak Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL pergi mengantar shabu kepada pembeli yakni saksi BRIPKA SETIA di Jalan Matirotsi Kota Pare-Pare dengan mengatakan “ada pembeliku (shabu) menunggu disana, nanti saya kasiko uang 300 kalau jadi” sehingga Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL mengiyakan ajakan dari saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE tersebut, selanjutnya Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL berboncengan dengan saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE menuju ke Jalan Matirotsi Kota Pare-Pare, yang mana sesampainya di alamat yang dituju, terlihat saksi BRIPKA SETIA berjalan mendekati saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE sehingga saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE menyimpan gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu tersebut di pot bunga dipinggir jalan, dan saat saksi BRIPKA SETIA bertemu dengan saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE, oleh saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE bertanya “mana uangnya” dan dijawab oleh saksi BRIPKA SETIA “mana barangnya” sehingga transaksi shabu pun dibatalkan dan ditunda akan dilakukan transaksi pada keesokan harinya;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wita, saksi BRIPKA SETIA menghubungi saksi

*Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU dengan mengatakan “adaka di penginapan nusa pratama, ketemu disini kalau ada barang” kemudian saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU kerumah saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE dan sepakat untuk ke Kota Pare-Pare untuk melakukan transaksi shabu, kemudian saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU meminjam mobil milik saksi MUH. YUNUS A. alias YUNUS Bin AKIB dan saat saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU datang menjemput oleh saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE menyodorkan gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu yang disimpannya kepada saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU yang kemudian saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU masukkan gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu tersebut kedalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakainya, kemudian bersama-sama dengan saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE dan saksi MUH. YUNUS A. alias YUNUS Bin AKIB pergi ke Kota Pare-Pare;

- Bahwa sekira pukul 11.30 wita saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU berteman tiba di Lembah Harapan Kota Pare-Pare, kemudian saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE menelpon Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL dan menyuruh untuk datang ke Lembah Harapan, dan tidak lama kemudian Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL datang dan oleh saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE turun dari mobil dan menemui Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL dan menyuruh Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL agar menemani saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU ke Penginapan Nusa Pratama Kota Pare-Pare untuk bertransaksi shabu dengan pembeli yakni saksi BRIPKA SETIA, sehingga Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL berboncengan dengan saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU menuju Penginapan Nusa Pratama Kota Pare-Pare sedang saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE pergi bersama saksi MUH. YUNUS A. alias YUNUS Bin AKIB ke SPBU Soreang dan berencana menunggu saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU di SPBU tersebut;

*Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



- Bahwa sesampainya saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU di depan penginapan Nusa Pratama Kota Pare-Pare kemudian saksi BRIPKA SETIA berjalan mendekati saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU dan pada saat itu saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU bergegas menyerahkan gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu kepada Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL sambil mengatakan “kita mi yang pegang”, yang kemudian gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu tersebut diterima oleh Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL dengan tangan kiri dan menggenggamnya, kemudian saat saksi BRIPKA SETIA bertemu dengan saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU, oleh saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU berkata “adami barang, mana uangnya” dan saksi BRIPKA SETIA mengatakan “tunggu dulu” sambil memperlihatkan uangnya, dan pada saat itu saksi AIPDA SUMANTRI bersama Tim DitRes Narkoba Polda SulSel yang sudah melakukan pemantauan dari jarak jauh langsung mendekati dan mengamankan saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU bersama Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL kemudian saksi AIPDA SUMANTRI bertanya kepada Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL dengan mengatakan “apa itu ditanganmu” sambil menunjuk ke sebuah paket yang terlilit lakban berwarna hitam dalam genggam tangan Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL dan oleh Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL menjawab “barang shabu pak” selanjutnya Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL disuruh untuk membuka paket tersebut yang ternyata berisikan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang selanjutnya shabu-shabu tersebut disita dari tangan Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL berserta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna biru milik Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAIL dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam milik saksi FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin

*Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



BASARU;

- Bahwa Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAI mengakui gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu adalah milik saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE sehingga dilakukan pengembangan pencarian terhadap saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE sampai ke Kabupaten Pinrang dan sekira pukul 18.00 wita, Tim DitRes Narkoba Polda SulSel berhasil mengamankan saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE dirumahnya dan oleh saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE mengakui gulungan terselotip hitam yang berisikan 2 (dua) sachet shabu adalah miliknya selanjutnya disita 1 (satu) unit Handphone IOS merek Iphone warna putih milik saksi ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE.
- Bahwa dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.Lab.: 4481/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, menerangkan 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening diberi kode "A" dengan berat netto 9.9848 gram diberi nomor barang bukti 8813/2023/NNF dan 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening diberi kode "B" dengan berat netto 0.9656 gram diberi nomor barang bukt 8814/2023/NNF barang bukti tersebut adalah milik JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAI, FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU dan ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE serta 1 (satu) botol plastic berisi urine milik JUSMAN ISMAIL alias EMMANG Bin ISMAI diberi nomor barang bukti 8815/2023/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik FEBBI SAPUTRA alias FEBI Bin BASARU diberi nomor barang bukti 8816/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ABD. MUIS alias MUIS Bin MASSE diberi nomor barang bukti 8817/2023/NNF, Kesimpulan barang bukti 8813/2023/NNF, 8814/2023/NNF, 8816/2023/NNF dan 8817/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 8815/2023/NNF adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

*Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bertindak bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare No.Reg.Perkara:PDM-32/Pare/Enz.2/02/2024 Tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN ISMAIL Alias EMMANG bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwan Pertama Penuntut Umum;

*Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSMAN ISMAIL alias EMMANG bin ISMAIL dengan pidana 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) saset plastic klip (kode A) berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terlilit lakban warna hitam dengan berat awal 9,9848 gram dan berat akhir 9,9634 gram;
  - 1 (satu) saset plastic klip (kodeB) berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit Lakban warna Hitam dengan berat awal 0,9656 gram dan berat akhir 0,9442 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone IOS merek Iphone warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna biru;
- Dirampas Untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 74/Pid.Sus/2024/PN.Pre tanggal 16 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Jusman Ismail Als Emmang bin Ismail tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

*Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) saset plastic klip (kode A) berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu yang terlilit lakban warna hitam berat netto 9,9848 (Sembilan koma Sembilan delapanempat delapan) gram berat sisa 9,9634 (Sembilan koma Sembilan enam tiga empat) gram;
  2. 1 (satu) Sachet plastic Klip (kode B) berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam dengan berat netto 0,9656 ( nol koma sembilan enam lima enam) gram, berat sisa 0,9442 (nol koma sembilan empat empat dua) gram;
  3. 1(satu) unit handphone IOS merek Iphone warna putih;
  4. 1(satu) unit handphone Android meret Vivo warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abdul Muis Als Muis bin Masse;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid./2024/PN Pre tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 16 Mei 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 37/Akta.Pid/2024/PN.Pre tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomr 74/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 16 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada

*Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



tanggal 21 Mei 2024 dan pada tanggal 22 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 16 Mei 2024 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare masing-masing pada tanggal 20 Mei 2024 dan tanggal 21 Mei 2024 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan dan menyerahkan memori banding;

Menimbang bahwa walaupun terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam Putusan Penhadilan Tingkat Pertama dan berita acara persidangan dalam berkas perkara sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN.Pre, tanggal 16 Mei 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Jusman Ismail als Emmang bin Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sepanjang terbuhtinya unsur unsur tindak pidana yang

*Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



didakwakan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang kurang tepat dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lainnya yaitu terdakwa Abdul Muis als Muis bin Masse dan terdakwa Febbi Saputra als Febbi bin Basaru, yang bersama sama dengan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga akan menimbulkan disparitas pidana karena terdakwa adalah bagian dari kelompok pengedar Narkoba yang sangat meresahkan Masyarakat dan merusak generasi muda dimasa yang akan datang disamping untuk memberikan waktu yang cukup kepada terdakwa untuk memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari Terdakwa tidak terjebak dalam peredaran narkotika yang membahayakan diri Terdakwa dan Masyarakat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hukuman tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 16 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut perlu diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan hukum Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 16 Mei 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa **Jusman Ismail Als Emmang Bin Ismail** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah tahanan Negara;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1(satu) saset plastik klip (kode A) berisi kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu yang terlilit lakban warna hitam berat netto 9,9848 (sembilan koma sembilan delapan empat delapan) gram;
    2. 1 (satu) saset plastik klip (kode B) berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam dengan berat netto 0,9656 ( Nol koma sembilan enam lima enm) gram berat sisa 0,9442 ( nol koma sembilan empat empat dua ) gram;

*Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS*



3. 1 (satu) unit handphone IOS merek Iphone warna putih;

4. 1 (satu) unit handphone Androit merek Vivo warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abdul Muis als Muis bin Masse;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh kami DWI PURWADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H. dan HASTOPO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta MUHAMMAD ANSAR PADU, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

Ttd.

DWI PURWADI, S.H., M.H.

Ttd.

HASTOPO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMMAD ANSAR PADU, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 734/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)